

## **BAB I UMUM**

### **Pasal 1 Nama, Tempat, Waktu dan Bahasa**

1. Organisasi ini diberi nama Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia, disingkat PSSI
2. Kantor Pengurus Pusat PSSI berada di Ibukota Negara Republik Indonesia.
3. Organisasi PSSI berdiri pada tanggal 19 April 1930 di Yogyakarta sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan.
4. Bahasa Resmi yang dipergunakan oleh PSSI adalah bahasa Indonesia

### **Pasal 2 Dasar, Azas, Status, Wewenang**

1. PSSI berdasarkan Pancasila, dan Undang – undang Dasar 1945
2. PSSI berazaskan persatuan dan kesatuan bangsa dengan dilandasi semangat pengabdian dan berpegang teguh pada nilai – nilai sportivitas dan profesionalisme untuk menghasilkan prestasi sepakbola nasional yang berkualitas.
3. Status PSSI berbadan Hukum sesuai ketetapan Menteri Kehakiman R.I tanggal 2 Februari 1953, No.J.A.5/11/6, Tambahan Berita Negara R.I, tanggal 3 Maret 1953, no 18
4. PSSI adalah satu – satunya organisasi sepakbola yang bersifat nasional yang berwenang mengatur, mengurus dan menyelenggarakan semua kegiatan/kompetisi sepakbola di Indonesia.

## **BAB II TUJUAN DAN USAHA**

### **Pasal 3**

1. PSSI bertujuan :
  - a. Membangun dan meningkatkan kualitas persepakbolaan nasional dengan semangat persaudaraan, persahabatan, kejujuran, sportivitas, nasionalisme dan profesionalisme.
  - b. Menyebarkan olahraga sepakbola kepada masyarakat, dengan berpedoman kepada sepakbola yang maju dan professional.
  - c. Membangun kerjasama nasional dan Internasional, khususnya dengan cabang – cabang organisasi olahraga lainnya
2. Untuk mencapai tujuan tersebut PSSI melaksanakan usaha – usaha sebagai berikut :
  - a. Mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan persepakbolaan untuk menjamin dipatuhinya peraturan dan ketentuan lainnya yang diberlakukan oleh PSSI, AFF, AFC, dan FIFA.
  - b. Mengorganisir dan atau mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kompetisi dan turnamen resmi, baik yang bersifat nasional, regional, internasional serta pertandingan lainnya yang diselenggarakan di Indonesia.
  - c. Membentuk Tim Nasional yang berkualitas, dalam rangka berpartisipasi secara optimal di event regional maupun internasional.

- d. Mengembangkan konsep sepakbola yang maju, professional serta mencegah segala perilaku yang dapat merusak nilai sportabilitas, prinsip fairplay dan sikap profesionalitas persepakbolaan Indonesia.
- e. Melakukan segala upaya untuk mencegah serta menentang penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang lainnya dalam persepakbolaan nasional.
- f. Melakukan segala upaya untuk mencegah serta menentang perilaku dan aktivitas yang bernuansa SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar golongan) dalam persepakbolaan nasional.
- g. Menegakkan aturan dalam setiap penyelesaian perselisihan.
- h. Mengupayakan kerjasama yang kooperatif dan konstruktif dengan AFF, AFC, FIFA serta asosiasi nasioanal lainnya.
- i. Mencari sumber – sumber pendanaan yang sah untuk kelancaraan program – program PSSI, dan menjaga segala sesuatu yang menjadi hak milik (inventaris) PSSI.

**BAB III**  
**KEANGGOTAAN**  
**Pasal 4**

1. Anggota PSSI adalah klub sepakbola yang telah terdaftar sebagai anggota PSSI
2. Tahapan keanggotaan PSSI adalah sebagai berikut :
  - a. Calon anggota ialah klub yang telah mendaftarkan diri pada Pengurus Cabang PSSI sesuai domisili klub tersebut.
  - b. Anggota ialah klub yang telah memenuhi syarat keanggotaan, yang telah disetujui oleh pengurus Daerah PSSI, dan disahkan keanggotaannya oleh Pengurus Pusat PSSI.
3. Keanggotaan PSSI dapat hilang karena membubarkan diri atau menyatakan mengundurkan diri, berhenti menjadi anggota PSSI

**Pasal 5**  
**Syarat – syarat Keanggotaan**

1. Menyetujui dasar, azas dan tujuan PSSI
2. Mempunyai Badan Hukum dan Pedoman Dasar yang tidak bertentangan dengan PSSI
3. Berkedudukan dan berkantor di kabupaten/kota tempat domisilinya.
4. Memiliki pelatih dan wasit.
5. Memiliki atau mendapatkan ijin penggunaan dari penggunaan dari pemilik atau pengelola stadion atau lapangan sepakbola yang memenuhi syarat.
6. Mengajukan permohonan untuk menjadi calon anggota kepada Pengurus Cabang untuk mendapatkan rekomendasi Pengurus Daerah dan disetujui oleh Pengurus Pusat PSSI.
7. Untuk menjadi anggota, calon anggota harus memenuhi kewajiban seperti yang disyaratkan pada ayat 1 sampai dengan 6, dapat disahkan dan ditetapkan oleh Pengurus Pusat PSSI.

**Pasal 6**  
**Hak dan Kewajiban Anggota**

1. Anggota mempunyai hak untuk menghadiri Musyawarah – musyawarah sesuai dengan tingkatan prestasinya :
  - a. Klub sepakbola yang pernah mengikuti kompetisi Divisi Utama, Divisi I (Satu) dan Divisi II (dua) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir adalah peserta Musyawarah Nasional (Munas)
  - b. Klub Sepakbola yang hanya mengikuti kompetisi divisi III (Tiga) memiliki hak sebagai peserta Musyawarah Daerah (MUSDA) di wilayahnya masing – masing
  - c. Perkumpulan – perkumpulan sepakbola berhak untuk mengikuti Musyawarah cabang (Muscab) di wilayahnya masing – masing.
2. calon anggota hanya berhak menghadiri Musyawarah Cabang (Muscab) sebagai peninjau, memiliki Hak bicara, namun tidak memiliki hak suara.
3. Anggota PSSI mempunyai kewajiban :
  - a. Membayar iuran tahunan
  - b. Mengikuti kompetisi yang diselenggarakan oleh PSSI, AFF, AFC, dan FIFA.
  - c. Mengikuti turnamen dan pertandingan lainnya
  - d. Mematuhi dan menghormati semua bentuk hukuman yangv diputuskan oleh PSSI, AFF, AFC dan FIFA
  - e. Mematuhi Pedoman Dasar, Peraturan – peraturan dan ketentuan lainnya dari PSSI
  - f. Membentuk, membina atau bekerja sama dengan Sekolah Sepak Bola (SSB)

**Pasal 7**  
**Sanksi**

Pengurus PSSI dapat memberikan sanksi terhadap anggota yang tidak memenuhi ketentuan – ketentuan dalam Pedoman Dasar ini.

Jenis sanksi yang diberikan kepada anggota dapat berupa :

- a. Peringatan
- b. Denda
- c. Skorsing
- d. Pemecatan

**BAB IV**  
**ORGANISASI**

**Pasal 8**  
**Kelembagaan dan Kekuasaan**

1. Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi tingkatannya
2. Pengurus Pusat PSSI, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, sebagai pelaksana program dan peraturan PSSI sesuai tingkatannya.

## **Pasal 9**

### **Musyawarah**

1. Musyawarah Nasional (Munas) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di tingkat pusat diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali.
2. Dalam keadaan luar biasa, Munas dapat diselenggarakan bila disetujui oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota aktif (sesuai Pasal 6, ayat 1 huruf a dan b)
3. Musyawarah Nasional (Munas) PSSI dihadiri oleh :
  - a. Ketua Kehormatan
  - b. Badan Pengawas Keuangan
  - c. Dewan Penasihat
  - d. Dewan Pakar
  - e. Pengurus Pusat PSSI
  - f. Pengurus Daerah (Pengda)
  - g. Pengurus Cabang (Pencab)
  - h. Anggota
4. Musyawarah Nasional (Munas) mempunyai wewenang untuk :
  - a. Menetapkan dan menyempurnakan Pedoman Dasar Organisasi
  - b. Menetapkan Program Kerja Nasional
  - c. Menilai laporan pertanggung – jawaban Pengurus Pusat PSSI
  - d. Menyatakan Pengurus Pusat PSSI demisioner, setelah pertanggungjawaban.
  - e. Memilih Ketua Umum PSSI yang criteria dan tata cara pemilihannya diatur dalam peraturan tersendiri.
  - f. Memilih Badan Pengawas Keuangan

## **Pasal 10**

### **Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub)**

1. Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) dapat diselenggarakan, karena :
  - a. Ketua umum dalam masa jabatannya berhalangan tetap atau mengundurkan diri.
  - b. Ketua umum telah melakukan penyimpangan kebijaksanaan yang merugikan kepentingan persepakbolaan nasional.
  - c. Ketua Umum tidak melaksanakan tugas lebih dari 6 (enam) bulan berturut – turut
  - d. Membahas permasalahan khusus dan mendesak lainnya, yang dapat membahayakan organisasi dan persepakbolaan Indonesia.
2. Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) PSSI diselenggarakan apabila :
  - a. Atas permintaan tertulis oleh sekurang – kurangnya 2/3 (dua pertiga) Pengurus Daerah dan 2/3 (dua pertiga) anggota.
  - b. Atas permintaan Pengurus Pusat PSSI melalui Rapat Pleno Pengurus.
3. Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) diselenggarakan selambat – lambatnya 60 hari (enam puluh) hari sejak penerimaan permintaan tertulis.
4. Peserta musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) adalah sama dengan peserta Musyawarah Nasional.
5. Penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) ditetapkan oleh pengurus harian.
6. Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) khusus diselenggarakan hanya untuk membahas hal – hal yang menjadi alasan pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) tersebut.

**Pasal 11**  
**Musyawarah Daerah**

1. Musyawarah Daerah (Musda) merupakan pemegang kekuasaan organisasi di wilayah Propinsi diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
2. Musyawarah Daerah dihadiri oleh :
  - a. Pengurus Pusat PSSI
  - b. Ketua Kehormatan Daerah
  - c. Badan Pengawas Keuangan Daerah
  - d. Dewan Penasehat
  - e. Pengurus Daerah (Pengda)
  - f. Pengurus Cabang (Pencab)
  - g. Anggota Aktif
3. Musyawarah daerah diselenggarakan untuk :
  - a. menetapkan Program Kerja Pengurus Daerah 5 (lima ) tahun mendatang dengan mengacu kepada Rencana Kerja PSSI hasil musyawarah Nasional.
  - b. Mengevaluasi laporan Pertanggung jawaban pengurus daerah
  - c. Memilih Ketua Pengurus Daerah, yang criteria dan tata cara pemilihannya diatur sendiri.
  - d. Memilih badan Pengawas Keuangan Daerah
  - e. Mengesahkan Pengangkatan Ketua Kehormatan

**Pasal 12**  
**Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub)**

1. Musyawarah daerah Luar Biasa dapat dilaksanakan karena :
  - a. Ketua Pengurus daerah telah melakukan penyimpangan kebijaksanaan yang merugikan persepakbolaan Daerah maupun Nasional
  - b. Ketua Pengurus Daerah berhalangan tetap, atau mengundurkan diri.
  - c. Perpindahan domisili ketua Pengurus daerah
  - d. Membahas masalah khusus atau mendesak lainnya yang akan membahayakan organisasi dan persepakbolaan daerah maupun nasional
2. Musyawarah Daerah Luar Biasa dapat dilaksanakan apabila :
  - a. Atas permintaan 2/3 (dua pertiga) Pengurus Cabang dan 2/3 (dua pertiga) anggota.
  - b. Atas permintaan Pengurus Daerah melalui rapat Pleno Pengurus.
3. Permintaan Anggota untuk mengadakan Musyawarah Daerah Luar Biasa harus diajukan secara tertulis kepada Pengurus daerah, 2 (dua) bulan sebelum waktu yang dikehendaki serta disertai alasan – alasannya.
4. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah permintaan Musyawarah Daerah Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf a tidak dilaksanakan oleh Ketua Pengurus Daerah, Pengurus Pusat dapat mengambil alih pelaksanaan Musyawarah Daerah Luar Biasa tersebut.
5. Peserta Musyawarah Daerah Luar Biasa sama seperti peserta Musyawarah Daerah
6. Penyelenggaraan Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) ditetapkan oleh pengurus harian

**Pasal 13**  
**Musyawah Cabang (Muscab)**

1. Musyawarah Cabang (Muscab) merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di daerah kabupaten / kota
2. Musyawarah Cabang (Muscab) dilaksanakan sekali dalam 5 (lima) tahun
3. Musyawarah Cabang (Muscab) dihadiri oleh :
  - a. Pengurus Daerah (Pengda)
  - b. Ketua Kehormatan cabang
  - c. Badan Pengawas Keuangan Cabang
  - d. Dewan Penasehat cabang
  - e. Pengurus Cabang (Pencab)
  - f. Anggota dan calon anggota PSSI
4. Musyawarah Cabang (Muscab) diselenggarakan untuk :
  - a. Mengevaluasi laporan pertanggung jawaban Pengurus Cabang
  - b. Menetapkan Program Kerja Cabang sesuai dengan program kerja pengurus pusat dan pengurus Daerah PSSI
  - c. Memilih ketua Pengurus Cabang, yang criteria dan tata cara pemilihannya di atur tersendiri
  - d. Memilih badan Pengawas keuangan
  - e. Mengesahkan Pengangkatan ketua kehormatan

**Pasal 14**  
**Musyawah cabang Luar Biasa**

1. Musyawarah Cabang Luar Biasa dapat dilaksanakan oleh karena :
  - a. Ketua Pengurus Cabang telah melakukan penyimpangan kebijaksanaan yang merugikan persepakbolaan daerah maupun nasional
  - b. Ketua Pengurus Cabang berhalangan tetap atau mengundurkan diri
  - c. Perpindahan Domisili Ketua Pengurus Cabang
  - d. Membahas masalah khusus atau mendesak lainnya yang akan membahayakan organisasi dan persepakbolaan daerah maupun nasional
2. Musyawarah cabang Luar Biasa dapat dilaksanakan apabila:
  - a. Atas permintaan 2/3 (dua pertiga) anggota
  - b. Atas permintaan Pengurus cabang melalui rapat pleno pengurus
  - c. Permintaan Anggota untuk mengadakan Musyawarah Cabang Luar Biasa harus diajukan secara tertulis kepada Pengurus Cabang, 1 (satu) bulan sebelum waktu yang dikehendaki serta disertai alasan – alasannya.
  - d. Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah permintaan Musyawarah Cabang Luar Biasa sebagai mana dimaksud dalam ayat 2 huruf a tidak dilaksanakan oleh pengurus Cabang, Pengurus Daerah dapat mengambil alih pelaksanaan Musyawarah cabang Luar Biasa tersebut.

**Pasal 15**  
**Hak Suara dan Hak Bicara**

1. Utusan Musyawarah Nasional (Munas) dan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub)
  - a. Ketua kehormatan memiliki hak bicara, tetapi tidak memiliki hak suara
  - b. Badan Pengawas Keuangan memiliki hak bicara, tetapi tidak memiliki hak suara.
  - c. Ketua dewan penasihat memiliki hak bicara, tetapi tidak memiliki hak suara.
  - d. Dewan pakar memiliki hak bicara, tetapi tidak memiliki hak suara
  - e. Pengurus Pusat PSSI memiliki hak bicara dan 7 (tujuh) hak suara.
  - f. Pengurus Daerah PSSI memiliki hak bicara dan 1 (satu) hak suara.
  - g. Pengurus Cabang PSSI memiliki hak bicara dan 1 (satu) hak suara
  - h. Anggota memiliki hak bicara dan masing – masing 1 (satu) hak suara
2. Utusan Musyawarah daerah (Musda) dan Musyawarah daerah Luar Biasa (Musdalub)
  - a. Pengurus Pusat PSSI memiliki hak bicara tetapi tidak memiliki hak suara
  - b. Ketua kehormatan memiliki hak bicara, tetapi tidak memiliki hak suara
  - c. Badan Pengawas Keuangan Daerah memiliki hak bicara, tetapi tidak memiliki hak suara
  - d. Dewan Penasehat memiliki hak bicara, tetapi tidak memiliki hak suara
  - e. Pengurus Daerah PSSI, memiliki hak bicara dan 5 (lima) hak suara
  - f. Pengurus Cabang PSSI memiliki hak bicara dan 1 (satu) hak suara
  - g. Anggota di daerahnya, memiliki hak bicara dan masing – masing 1 (satu) hak suara
3. Utusan Musyawarah Cabang (Muscab) dan Pengurus Cabang Luar biasa (Muscablub):
  - a. Pengurus Daerah (Pengda) memiliki hak bicara, tetapi tidak memiliki hak suara
  - b. Ketua kehormatan memiliki hak bicara, tetapi tidak memiliki hak suara
  - c. Badan Pengawas Keuangan Daerah memiliki hak bicara, tetapi tidak memiliki hak suara
  - d. Dewan Penasehat memiliki hak bicara, tetapi tidak memiliki hak suara.
  - e. Pengurus Cabang (Pencab) memiliki hak bicara dan 3(tiga) hak suara.
  - f. Anggota di daerahnya memiliki hak bicara dan masing – masing 1 (satu) hak suara
  - g. Calon anggota hanya memiliki hak bicara

**Pasal 16**  
**Rapat – rapat**

Rapat – rapat Nasional PSSI terdiri dari :

1. Rapat Paripurna Nasional (Raparnas) dihadiri oleh Anggota Rapat Pleno Pengurus Pusat PSSI dan ketua – ketua Pengurus daerah PSSI
  - a. Rapat paripurna Nasional diadakan sekurang – kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun
  - b. Rapat Paripurna Nasional mengevaluasi program kerja tahun sebelumnya dan menetapkan program kerja tahun berikutnya
  - c. Di daerah dapat diselenggarakan Rapat Paripurna Daerah (Raparda) dan Rapat Kerja Cabang (Rakercab) sesuai tingkatannya.
  - d. Untuk kepentingan tertentu dapat diadakan Rapat Paripurna Nasional yang diperluas sekurang – kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
2. Rapat koordinasi Nasional (Rakornas) dihadiri oleh masing – masing bidang
  - a. Rapat Koordinasi Nasional diadakan sekurang – kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun

- b. Rapat koordinasi Nasional membahas dan mengkoordinasikan program kerja dan hal – hal teknis dengan jajaran masing – masing bidang.
  - c. Di daerah dapat diselenggarakan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) dan Rapat Koordinasi Cabang (Rakorcab) sesuai tingkatannya.
3. Rapat Pleno Pengurus
- a. Rapat Pleno Pengurus (sesuai tingkatannya) adalah rapat yang diikuti oleh seluruh Pengurus PSSI yang terdiri dari pengurus Harian, Komisi – komisi dan Departmen, diadakan sekurang – kurangnya 1 (satu) kali dalam 3(tiga) bulan.
  - b. Rapat pleno pengurus membahas dan mengkoordinasikan hal – hal teknis di dalam pelaksanaan program yang sedang atau akan dilaksanakan.
4. Rapat Pengurus Harian
- a. Rapat Pengurus Harian (sesuai tingkatannya) adalah rapat yang diikuti oleh Pengurus Harian.
  - b. Rapat Pengurus Harian diadakan sekurang–kurangnya sekali dalam 2 (dua) minggu, dan jika ada hal yang penting atau mendesak, dapat diadakan di luar jadwal yang ditentukan.
  - c. Rapat pengurus harian membahas, mengevaluasi, mengkoordinasikan dan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan program PSSI yang akan, sedang dan atau telah dilaksanakan.
5. Rapat Bidang
- a. Rapat bidang (sesuai dengan tingkatannya) adalah rapat yang diikuti oleh ketua Bidang dan bidang-bidang yang terkait
  - b. Rapat bidang diadakan sekurang – kurangnya sekali dalam 3(tiga) minggu.
  - c. Rapat bidang membahas dan merumuskan hal – hal teknis, dalam rangka pelaksanaan serta evaluasi program yang telah, sedang dan akan dilaksanakan.

### **Pasal 17 Pengurus**

1. Pengurus Pusat adalah badan/institusi kepemimpinan tertinggi organisasi di tingkat pusat dengan masa jabatan 5(lima) tahun
2. Pengurus Daerah adalah badan/institusi kepemimpinan tertinggi organisasi di tingkat daerah dengan masa jabatan 5 (lima) tahun
3. Pengurus Cabang adalah badan/institusi kepemimpinan di tingkat kabupaten/kota dengan masa jabatan 5 (lima) tahun

### **Pasal 18 Pengurus Pusat**

1. Pengurus pusat terdiri dari pengurus harian, Department, dan komisi – komis
2. Pengurus Harian terdiri dari :
  - a. Ketua Umum
  - b. Ketua (sebanyak – banyaknya 7 orang)
  - c. Sekertaris Jenderal dan wakil sekertaris jenderal
  - d. Bendahara

3. Pengurus Pleno terdiri dari :
  - a. Pengurus Harian PSSI
  - b. Komisi – komisi
  - c. Department organisasi dan keanggotaan
  - d. Department marketing
  - e. Department penelitian dan pengembangan
  - f. Department Pembinaan Usia Muda
  - g. Department Teknik
  - h. Department Kompetisi
  - i. Department status, Alih Status dan transfer Pemain
  - j. Department Medis
  - k. Department Sepakbola Wanita
  - l. Department Futsal
  - m. Department Media
  - n. Department Luar Negeri
4. Pengurus harian diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Umum
5. Untuk membantu kepengurusan PSSI dalam upaya meningkatkan kualitas persepakbolaan nasional ketua umum membentuk dewan penasehat dan dewan pakar
6. Untuk Membantu kelancaran tugas- tugas kepengurusan PSSI, ketua umum dapat menunjuk tenaga professional sesuai dengan kebutuhan
7. Dalam hal ketua umum tidak dapat menyelesaikan tugas untuk menyelesaikan masa kepengurusannya, Sekertaris Jenderal akan menggantikan dan meneruskan jabatan sampai dengan Munas/Munaslub yang harus dilaksanakan selambat – lambatnnya selama 6 (enam) bulan

**Pasal 19**  
**Komisi – komisi**

1. Untuk membantu kepengurusan PSSI dalam upaya meningkatkan kualitas persepakbolaan nasional, Ketua Umum membentuk komisi – komisi yang berkedudukan dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Umum.
2. Komisi Displin menagabni penegakan peraturan dalam pertandingan
3. Komisi Banding menangani peninjauan kembali atas keputusan komisi disiplin dan keputusannya bersifat final.
4. Komisi Keamanan menangani masalah keselamatan dan keamanan dalam pelaksanaan pertandingan
5. Komisi Fairplay menangani promosi dan advokasi etika fairplay dalam pertandingan
6. Komisi Hukum menangani masalah yang perlu ditindaklanjuti melalui jalur hokum di lingkungan PSSI
7. Komisi Anggaran menangani analisa budget PSSI serta memonitor manajemen keungan PSSI
8. Komisi Wasit menangani seluruh aspek yang menyangkut masalah perwasitan di lingkungan PSSI

**Pasal 20**  
**Pengurus Daerah**

1. Pengurus Daerah adalah badan/institusi kepemimpinan tertinggi organisasi di daerah propinsi dengan masa jabatan 5 (lima) tahun
2. Pengurus Daerah terdiri dari Pengurus Harian, Komisi – komisi dan Biro.
3. Pengurus Harian terdiri dari :
  - a. Ketua Umum;
  - b. Ketua Harian;
  - c. Ketua Bidang ( sebanyak – banyaknya 5 (lima) orang);
  - d. Sekertaris dan wakil sekertaris;
  - e. Bendahara dan Wakil Bendahara.
4. Ketua Umum menetapkan personalia yang terdiri dari :
  - a. Ketua Harian
  - b. Ketua Bidang Organisasi
  - c. Ketua Bidang Kompetisi
  - d. Ketua Bidang Pembinaan/Sumber Daya Manusia
  - e. Ketua Bidang Tim Daerah / Prestasi
  - f. Ketua Bidang Usaha dan Promosi
  - g. Sekertaris dan Wakil Sekertaris
  - h. Bendahara dan Wakil Bendahara

Komisi – komisi

  - Komisi Hukum
  - Komisi Keamanan
  - Komisi Fairplay

Biro – biro

  - Biro Organisasi dan Keanggotaan
  - Biro pembinaan Usia Muda, Sepakbola Wanita dan Futsal
  - Biro Wasit
  - Biro Kompetisi
  - Biro status, Alih Status dan transfer pemain
  - Biro Medis
  - Biro Marketing dan Media
  - Biro Diklat dan Sarana
5. Dalam membantu pelaksanaan dan tugas- tugas Pengurus Daerah yang diamanatkan oleh Musyawarah Daerah, Ketua dapat membentuk Komisi Disiplin, Komisi Banding, sesuai kebutuhan bila dipandang perlu.

**Pasal 21**  
**Pengurus Cabang**

1. Pengurus Cabang adalah Badan/institusi kepemimpinan tertinggi organisasi di daerah kabupaten/kota dengan masa jabatan 5 (lima) tahun
2. Pengurus Cabang terdiri dari Pengurus Harian dan Bagian – Bagian.
3. Pengurus Harian terdiri dari :
  - a. Ketua Umum;
  - b. Ketua Harian;
  - c. Ketua Bidang (sebanyak – banyaknya 3 orang);

- d. Sekertaris dan Wakil Sekertaris;
- e. Bendahara dan Wakil Bendahara.
4. Ketua Umum menetapkan personalia dari :
  - a. Ketua Harian
  - b. Ketua Bidang Organisasi dan Anggota
  - c. Ketua Bidang Pembinaan
  - d. Ketua Bidang Usaha dan Promosi
  - e. Sekertaris dan Wakil Sekertaris
  - f. Bendahara dan Wakil Bendahara
  - g. Bagian – bagian
    - Bagian Organisasi dan keanggotaan
    - Bagian Pembinaan Usia Muda, sepakbola wanita dan futsal
    - Bagian wasit dan kompetisi
    - Bagian status, alih status dan transfer pemain
    - Bagian medis
    - Bagian marketing dan media
5. Dalam membantu pelaksanaan dan tugas- tugas Pengurus Cabang yang diamanatkan oleh Musyawarah Cabang, Ketua dapat membentuk Komisi Disiplin, Komisi Banding, sesuai kebutuhan bila dipandang perlu.

**Pasal 22**  
**Qorum dan Sahnya Keputusan**

1. Setiap Musyawarah dan Rapat dianggap sah apabila dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota
2. Dalam hal qorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak tercapai, maka musyawarah atau rapat ditunda selama 2 x (kali) 30 (tiga puluh) menit.
3. Apabila setelah batas waktu sebagai mana dimaksud dalam ayat (2) telah dilaksanakan, maka tanpa memandang qorum, Musyawarah atau Rapat dilaksanakan dan semua keputusannya adalah sah.

**BAB V**  
**KEUANGAN**

**Pasal 23**  
**Sumber Keuangan**

1. Keuangan PSSI sesuai tingkatannya diperoleh dari :
  - a. Uang pangkal dan iuran dari Anggota
  - b. Hasil pertandingan yang diselenggarakan oleh pengurus pusat, Pengurus daerah dan Pengurus Cabang.
  - c. Sumbangan – sumbangan dan bantuan yang tidak mengikat
  - d. usaha –usaha lain yang sah
2. Besarnya iuran yang harus dibayar oleh anggota ditetapkan oleh pengurus pusat PSSI

**Pasal 24**  
**Pengelolaan Keuangan**

1. Pengolahan keuangan PSSI dijalankan secara terbuka menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku
2. Tahun anggaran PSSI dimulai pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember

**Pasal 25**  
**Pertanggungjawaban Keuangan**

Pengurus PSSI mempertanggung jawabkan keuangannya kepada Musyawarah Nasional PSSI.

**Pasal 26**  
**Badan Pengawas Keuangan**

1. Badan Pengawas Keuangan (BPK) PSSI terdiri dari sebanyak – banyaknya 3(tiga) orang yang dipilih oleh Musyawarah Nasional untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
2. Badan Pengawas Keuangan (BPK) berkewajiban mengadakan pengawasan/pemeriksaan terhadap keuangan PSSI minimal 3 (tiga) bulan sekali.
3. Dalam melaksanakan kewajibannya BPK bertanggung jawab kepada Musyawarah Nasional
4. Dalam melaksanakan tugas, BPK dapat menggunakan jasa pihak ketiga (akuntan public) atas persetujuan Pengurus Pusat.
5. Badan Pengawas Keuangan (BPK) PSSI memberikan laporan dan rekomendasi hasil evaluasi tahunan kepada pengurus PSSI

**BAB VI**  
**KOMPETISI DAN PERTANDINGAN**

**Pasal 27**

1. Kompetisi dan pertandingan Sepakbola yang dibentuk dan diadakan oleh PSSI diikuti oleh pemain amatir dan non amatir
2. Penyelenggaraan Kompetisi dan pertandingan Sepakbola sebagaimana disebut pada ayat 1 diatas, diatur dalam peraturan tersendiri

**Pasal 28**

1. Kompetisi yang diselenggarakan oleh PSSI di dalam negeri terdiri dari ;
  - a. Divisi utama yang diikuti oleh klub sepakbola dengan pemain yang berstatus non amatir.

- b. Divisi satu yang diikuti oleh klub sepakbola dengan pemain yang berstatus non amatir.
  - c. Divisi dua yang diikuti oleh klub sepakbola dengan pemain yang berstatus non amatir.
  - d. Divisi tiga yang diikuti oleh klub sepakbola dengan pemain yang berstatus amatir.
  - e. Kelompok umur yang diikuti oleh klub sepakbola dengan pemain:
    1. Dibawah usia 15 tahun (U-15)
    2. Dibawah usia 17 tahun (U-17)
    3. Dibawah Usia 19 tahun (U-19)
    4. Dibawah usia 23 tahun (U-23)(e1) sampai dengan (e4) pemain yang berstatus amatir
  - f. Sepakbola Wanita
  - g. Futsal.
3. Kompetisi yang diikuti oleh PSSI baik di dalam maupun di luar negeri yang diselenggarakan oleh AFF, AFC dan FIFA
  4. Pertandingan terdiri dari :
    - a. pertandingan di dalam negeri yang diselenggarakan oleh pihak perkumpulan atau klub sepakbola, pengurus cabang, pengurus daerah yang dituangkan dalam kalender kegiatan tahunan PSSI sesuai dengan program yang disusun oleh PSSI.
    - b. Pertandingan di dalam negeri yang diselenggarakan oleh pihak ketiga yang mendapat izin dari PSSI.
    - c. Pertandingan dalam rangka Pekan Olahraga Daerah (PORDA) dan pekan Olah Raga Nasional (PON), yang diikuti oleh pemain di bawah usia 23 tahun yang berstatus amatir dan non amatir
    - d. Pertandingan – pertandingan lainnya yang mengikutsertakan peserta dari luar negeri atau atas undangan dari luar negeri dengan ijin PSSI.

### **Pasal 29** **Masa Kompetisi**

1. Masa kompetisi dituangkan dalam kalender kegiatan tahunan PSSI yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat.
2. Anggota PSSI tidak dapat melaksanakan program kerja diluar kalender PSSI kecuali untuk kepentingan Pekan Olah Raga Nasional dan Tim Nasional

## **BAB VII** **PEMAIN**

### **Pasal 30**

1. Di dalam pembinaan persepakbolaan nasional PSSI mengenal pemain amatir dan non amatir
2. Pemain non amatir bermain atau berada di klub sepakbola yang mengikuti kompetisi Divisi Utama, Divisi Satu dan Divisi Dua
3. Pemain amatir bermain atau berada di klub sepakbola yang mengikuti kompetisi selain yang ditentukan pada ayat 2 diatas

4. Pemain asing diadakan di dalam rangka turut serta meningkatkan kualitas sepakbola nasional dan dimaksudkan untuk mendorong terjadinya transfer ilmu dan ketrampilan terhadap pemain nasional.
5. Pengadaan pemain asing hanya dilaksanakan oleh agen resmi yang terakreditasi, diketahui dan disetujui oleh Pengurus Pusat PSSI
6. Status, Alih status dan transfer pemain pelaksanaannya ditetapkan dalam peraturan tersendiri oleh Pengurus Pusat PSSI

**Pasal 31**  
**Tim Nasional**

1. Tim Nasional adalah kumpulan pemain sepakbola yang terpilih untuk bermain di tim Nasional PSSI sesuai dengan jenjang tingkatannya. Tim Nasional berasal dan diseleksi dari klub sepakbola amatir dan non amatir
2. Pemain yang telah diseleksi menjadi Tim Nasional, wajib mengikuti ketentuan PSSI, khususnya dalam pemusatan latihan dan memperkuat tim nasional

**Pasal 32**  
**Kelompok Usia Pemain**

Dalam pembinaan pemain amatir PSSI mengenal klasifikasi pemain dalam kelompok usia :

- a. Dibawah usia 15 tahun
- b. Dibawah usia 17 tahun
- c. Dibawah usia 19 tahun
- d. Dibawah usia 23 tahun

**Pasal 33**  
**Sepakbola Wanita**

1. PSSI melakukan pembentukan, pengembangan klub sepakbola wanita yang pembinaannya melalui penyelenggaraan kompetisi dan kegiatan lainnya yang pelaksanaannya akan diatur dalam peraturan tersendiri.
2. Status dan keberadaan Sepakbola wanita akan diatur tersendiri.

**Pasal 34**  
**Futsal**

1. PSSI melakukan pembentukan, pengembangan klub futsal yang pembinaannya melalui penyelenggaraan kompetisi dan kegiatan lainnya yang pelaksanaannya akan diatur dalam Peraturan tersendiri
2. Status dan keberadaan klub futsal akan diatur tersendiri

**Pasal 35**  
**Sekolah Sepakbola (SSB)**

1. Kegiatan pembibitan dan pembinaan pemain sepakbola usia muda dilakukan melalui sekolah sepak bola secara mandiri dibawah pembinaan Pengurus Cabang dan dikoordinasikan oleh Pengurus Daerah PSSI
2. Sekolah sepakbola dapat pula dibentuk oleh Klub Sepakbola

**BAB VIII**  
**PELANGGARAN DAN HUKUMAN**

**Pasal 36**

1. Pengurus Pusat, Pengurus daerah, Pengurus Cabang, Anggota, Pemain, pelatih, wasit, Inspektur Wasit, Pengawas Pertandingan, dan Pengelola Sepakbola lainnya yang melanggar Pedoman Dasar dan Peraturan PSSI dapat dikenakan hukuman
2. Pemain yang menolak untuk mengikuti pemusatan latihan dan atau memperkuat tim nasional PSSI tanpa alasan yang kuat dan sah dapat dikenakan hukuman.
3. Pengurus Pusat, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, Anggota, Pemain, Pelatih, Wasit, Inspektur Wasit, Pengawas Pertandingan, dan pengelola sepakbola lainnya yang ikut membantu terjadinya pelanggaran disiplin, suap, penyalahgunaan narkoba dan kegiatan yang bernuansa SARA dapat dikenakan hukuman
4. Bentuk hukuman terhadap pelanggaran sebagaimana ayat 1, 2 dan 3 diatas diatur dalam peraturan tersendiri
5. Anggota PSSI yang tidak mengikuti kompetisi yang dilaksanakan oleh PSSI dalam 1(satu) musim kompetisi sesuai tingkatannya, dikenakan sanksi:
  - a. Diturunkan status dan tingkat kepesertaannya
  - b. Tidak boleh ikut dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh PSSI pada musim kompetisi tersebut

**BAB IX**  
**PERSELISIHAN**

**Pasal 37**

1. Semua bentuk perselisihan yang berkaitan dengan organisasi dalam tubuh PSSI, diselesaikan di dalam organisasi PSSI sesuai dengan tingkatannya
2. Pengurus harian dapat membentuk suatu tim arbitrase untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi
3. Dalam hal ketidaksetujuan antara dua atau lebih anggota atau pihak-pihak yang berselisih dalam pemilihan arbitrator, Pengurus Harian mempunyai hak untuk memutuskan arbitrator dan keputusan tersebut bersifat final dan mengikat pihak – pihak yang berselisih

**BAB X  
BENDERA, LAMBANG, DAN LAGU**

**Pasal 38**

PSSI memiliki bendera, lambing dan lagu

**BAB XI  
PEMBUBARAN ORGANISASI PSSI**

**Pasal 39**

1. Pembubaran organisasi PSSI hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa yang khusus diadakan untuk itu.
2. Musyawarah Nasional yang diadakan khusus untuk pembubaran organisasi dinyatakan syah apabila dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) Pengurus Daerah dan 2/3 (dua pertiga) Anggota.

**BAB XII  
PERATURAN TAMBAHAN DAN PERALIHAN**

**Pasal 40**

1. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Pedoman Dasar ini diatur dalam peraturan pelaksanaan PSSI lainnya.
2. Pedoman Dasar dilengkapi dengan penjelasan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Pedoman Dasar ini.
3. Semua ketentuan yang ditetapkan terdahulu dan bertentangan dengan Pedoman Dasar ini dinyatakan tidak berlaku.

**BAB XIII  
PENUTUP**

**Pasal 41**

Pedoman dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 12 Juni 2004